



Analisis Peran Konsultan Pajak Annajah Kota Bengkulu dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak Perusahaan Berbasis Ekonomi Syariah

Resti Nurholifah ^{1*}, Ira Mayang Sari ², Yuninda Een Fryanti ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Korespondensi penulis : nurresty73@gmail.com *

Abstract. *This research aims to analyze the role of Annajah Tax Consultants in optimizing company tax management based on sharia economics in Bengkulu City. Tax consultants play a very important role in helping companies to fulfill their tax obligations in a legal manner and in accordance with sharia principles, such as avoiding the practices of riba, gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Annajah Tax Consultants provide education and counseling to companies regarding the importance of complying with tax regulations and sharia economic principles. By optimizing sharia-based tax management, companies can increase cost efficiency, improve the company's image, and gain the trust of investors and the public. This research concludes that the role of a good tax consultant can have a positive impact on the efficiency of company tax management in Bengkulu City, which ultimately supports company growth and sustainability.*

Keywords: *Tax Management, Tax Optimization, Tax Compliance, Sharia Principles*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Konsultan Pajak Annajah dalam optimalisasi pengelolaan pajak perusahaan berbasis ekonomi syariah di Kota Bengkulu. Konsultan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Konsultan Pajak Annajah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada perusahaan mengenai pentingnya mematuhi peraturan perpajakan serta prinsip ekonomi syariah. Dengan optimalisasi pengelolaan pajak berbasis syariah, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya, memperbaiki citra perusahaan, serta mendapatkan kepercayaan dari investor dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran konsultan pajak yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan pajak perusahaan di Kota Bengkulu, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

Kata kunci: Pengelolaan Pajak, Optimalisasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Prinsip Syariah

1. LATAR BELAKANG

Dalam era ekonomi modern, perpajakan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memerlukan pengelolaan yang optimal dari setiap entitas bisnis guna memastikan bahwa kontribusi pajak berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana perusahaan-perusahaan berbasis syariah berupaya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan (Daryanti et al., 2024)

Ekonomi syariah, yang mengedepankan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta mendorong etika bisnis yang islami, memiliki tuntutan yang berbeda dalam

manajemen pajak. Di sinilah peran konsultan pajak menjadi penting, khususnya dalam memberikan arahan bagi perusahaan syariah untuk mengelola pajak dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Konsultan Pajak Annajah, yang berlokasi di Kota Bengkulu, hadir sebagai salah satu penyedia jasa konsultasi pajak yang membantu perusahaan berbasis syariah untuk menyesuaikan strategi perpajakan mereka agar sejalan dengan regulasi pemerintah sekaligus tidak bertentangan dengan hukum Islam (Istiqomah, 2020)

Dalam praktiknya, pengelolaan pajak berbasis ekonomi syariah memerlukan strategi khusus, seperti perencanaan pajak yang etis dan halal, penyusunan kebijakan pajak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta edukasi terkait kepatuhan perpajakan syariah. Namun, optimalisasi pajak pada perusahaan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain pemahaman yang terbatas tentang perpajakan syariah dan kurangnya panduan spesifik terkait perpajakan halal yang sesuai dengan prinsip syariah. (Suwifania et al., 2023)

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat vital untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai kewajiban hukum, perpajakan juga berfungsi untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi sumber daya negara. Namun, di sisi lain, pengelolaan pajak perusahaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang, maupun dalam hal efisiensi pajak (Kamal & Ruliyana, 2019). Kesalahan atau tidak cermatan dalam pengelolaan pajak dapat berakibat pada sanksi administratif yang merugikan perusahaan, seperti denda atau bunga yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022)

Di Indonesia, banyak perusahaan, baik yang besar maupun kecil, memilih untuk bekerja sama dengan konsultan pajak guna mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu konsultan pajak yang berperan di Kota Bengkulu adalah Konsultan Pajak Annajah. Sebagai lembaga yang menyediakan layanan perpajakan, Konsultan Pajak Annajah membantu perusahaan-perusahaan di Bengkulu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus memberikan solusi strategis untuk mengurangi beban pajak. Dengan berkembangnya sistem perpajakan yang semakin kompleks, konsultan pajak menjadi mitra penting dalam memastikan perusahaan tetap patuh dan efisien dalam hal perpajakan. (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020)

Pengelolaan pajak yang optimal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga dengan perencanaan pajak yang baik dan pemanfaatan insentif perpajakan yang tersedia. Dalam hal ini, Konsultan Pajak Annajah memiliki peran

yang sangat krusial. Konsultan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam penyusunan laporan pajak dan perencanaan pajak, tetapi juga memberikan edukasi mengenai regulasi terbaru serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan perusahaan (Hidayat et al., 2021).

Meskipun konsultan pajak memiliki peran yang signifikan dalam membantu perusahaan dalam hal perpajakan, masih belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana Konsultan Pajak Annajah berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan pajak perusahaan, khususnya di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran Konsultan Pajak Annajah dalam membantu perusahaan-perusahaan di Bengkulu mengelola pajak mereka dengan lebih baik, mengurangi risiko perpajakan, serta memanfaatkan peluang untuk penghematan pajak secara legal .

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Konsultan Pajak Annajah dalam membantu perusahaan berbasis ekonomi syariah di Kota Bengkulu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajaknya. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kontribusi konsultan pajak dalam penyusunan strategi pajak syariah, metode edukasi dan penyuluhan yang diberikan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak berbasis syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran konsultan pajak dalam mendorong perusahaan syariah untuk menjalankan praktik perpajakan yang berlandaskan etika Islam, efisien, dan berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa Konsultan Pajak Annajah, dengan tujuan menggambarkan secara rinci Peran Konsultan Pajak Annajah di Kota Bengkulu dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak Perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya:

1. Observasi Langsung Observasi langsung di Konsultan Pajak Annajah dilakukan untuk melihat secara nyata proses pelayanan dan interaksi antara pegawai pemeriksa dengan klien. Observasi ini membantu dalam memahami prosedur dan situasi lapangan yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi.
2. Wawancara Mendalam Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perpajakan, termasuk karyawan, manajer, direktur. Dan klien. Wawancara

bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai prosedur, kendala, serta bagaimana persepsi wajib pajak badan terhadap jasa Konsultan Pajak Annajah.

3. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen terkait kebijakan wajib pajak. Dokumen ini mencakup kualitas layanan pajak dan dampaknya terhadap kepuasan wajib pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan, Konsultan Pajak Annajah di Kota Bengkulu memainkan peran yang sangat signifikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bagaimana peran konsultan pajak ini berdampak pada pengelolaan pajak yang lebih efisien dan efektif oleh perusahaan. Pembahasan hasil ini akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu: pemahaman peraturan perpajakan, perencanaan pajak, pengelolaan kewajiban pajak, serta tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam menjalankan perannya.

Peran Konsultan Pajak Annajah

1. Edukasi dan Penyuluhan kepada Perusahaan Klien

Peran edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak Annajah merupakan langkah awal yang krusial dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan berbasis ekonomi syariah. Melalui edukasi ini, konsultan pajak berupaya membangun pemahaman yang mendalam pada perusahaan klien mengenai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan atas praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam konteks perpajakan, konsultan pajak membantu perusahaan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan memastikan setiap proses perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan dan tetap halal (Syah et al., 2024)

Proses edukasi yang diberikan oleh Konsultan Pajak Annajah meliputi pemaparan regulasi pajak yang berlaku, kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam strategi perpajakan yang efektif. Penyuluhan ini biasanya dilakukan secara rutin melalui sesi konsultasi langsung, lokakarya, atau pelatihan khusus bagi perusahaan yang baru menerapkan sistem ekonomi syariah. Selain itu, konsultan pajak juga memberikan panduan terkait skema atau insentif pajak yang sah secara hukum serta sesuai dengan etika syariah, yang memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dalam hal perpajakan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. Perencanaan Pajak Syariah dan Pengoptimalan Kewajiban Pajak

Perencanaan pajak syariah yang dirancang oleh Konsultan Pajak Annajah berfokus pada pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam perencanaan ini, konsultan pajak memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya efisien dari segi fiskal, tetapi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan transparansi (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Konsultan Pajak Annajah merancang strategi untuk meminimalkan pajak secara legal (tax avoidance) dengan tetap menghindari praktik penghindaran pajak ilegal (tax evasion) yang dapat merugikan perusahaan dan melanggar hukum. Konsultan akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam mengelola pajak tetap transparan, sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan spekulasi berlebihan (Adawiyah et al., 2023).

Perencanaan pajak yang baik juga mencakup pengelolaan pajak yang berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat mematuhi kewajiban perpajakan jangka panjang tanpa terbebani. Konsultan Pajak Annajah bekerja dengan perusahaan untuk menilai perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak mereka dan merumuskan strategi yang responsif terhadap perubahan tersebut, sambil memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Khodijah et al., 2021).

Konsultan Pajak Annajah juga berperan penting dalam merancang strategi perencanaan pajak yang efisien. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan insentif perpajakan atau peluang pengurangan pajak yang sah. Melalui perencanaan pajak yang tepat, konsultan pajak dapat membantu perusahaan mengidentifikasi cara-cara yang sah untuk mengurangi beban pajak, seperti pemanfaatan fasilitas perpajakan yang berlaku atau pengaturan struktur pajak yang lebih menguntungkan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa Konsultan Pajak Annajah mengalami penghematan pajak yang signifikan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, yang berkontribusi pada pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih baik (Rizky Pebrina & Amir, 2020).

3. Penyesuaian Kebijakan Pajak Sesuai Prinsip Syariah

Konsultan Pajak Annajah berperan penting dalam membantu perusahaan berbasis ekonomi syariah menyesuaikan kebijakan dan prosedur perpajakan mereka agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah menghindari praktik yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Dalam konteks perpajakan, penyesuaian kebijakan pajak perusahaan harus memastikan bahwa semua

keputusan perpajakan yang diambil tidak melanggar aturan ini, dan tetap menjaga integritas serta keberlanjutan bisnis yang halal (Isnaini, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya konsultan pajak, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan kebijakan internal dengan peraturan perpajakan terbaru, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak (Salim & Irham, 2023).

Salah satu cara konsultan pajak dalam penyesuaian kebijakan adalah dengan memeriksa apakah praktik perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan melibatkan unsur yang bisa dianggap riba, seperti bunga pinjaman atau transaksi yang mengandung elemen ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Misalnya, perusahaan yang berhubungan dengan lembaga keuangan harus memastikan bahwa transaksi pembiayaan atau pinjaman yang mereka lakukan tidak melibatkan bunga, melainkan menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau musyarakah (kerjasama bagi hasil). Konsultan pajak akan memastikan bahwa setiap kontrak atau perjanjian perpajakan tidak mengandung unsur riba, baik dalam transaksi pembiayaan maupun dalam kewajiban perpajakan yang harus dibayar (Oktivany et al., 2024).

Selain itu, penyesuaian kebijakan pajak juga mencakup pengelolaan ketidakpastian atau gharar dalam perencanaan dan pembayaran pajak. Konsultan pajak akan menghindarkan perusahaan dari kebijakan yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan, misalnya dalam hal estimasi kewajiban pajak yang tidak jelas atau spekulasi terkait hasil dari audit perpajakan yang mungkin tidak menentu. Mereka juga akan memastikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak berdasarkan estimasi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Lubis et al., 2024).

Konsultan Pajak Annajah juga memberikan panduan kepada perusahaan dalam menetapkan kebijakan yang adil, transparan, dan tidak melibatkan praktik manipulasi atau penghindaran pajak ilegal (tax evasion). Misalnya, strategi pajak yang dirancang tidak boleh melibatkan penghindaran pajak dengan cara yang merugikan negara atau masyarakat, karena hal ini dapat bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan sosial.

4. Pengelolaan Kewajiban Pajak dan Kepatuhan Perpajakan

Pengelolaan kewajiban pajak merupakan aspek yang sangat krusial dalam setiap perusahaan. Konsultan pajak berperan dalam memastikan bahwa setiap kewajiban pajak perusahaan dipenuhi tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nduru, 2023). Dalam konteks ini, Konsultan Pajak Annajah membantu perusahaan dengan menyusun dan mengajukan laporan pajak yang akurat, menghindari sanksi yang dapat timbul akibat

ketidakpatuhan, serta memastikan bahwa perusahaan selalu memenuhi kewajibannya dengan cara yang efisien. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan yang bekerja sama dengan Konsultan Pajak Annajah memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022)

Tantangan Konsultan Pajak dalam Pengelolaan Pajak Syariah

Dalam membantu perusahaan berbasis syariah mengelola kewajibannya, Konsultan Pajak Annajah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini berkaitan dengan pemahaman yang terbatas mengenai perpajakan syariah, perubahan regulasi perpajakan yang dinamis, serta ketiadaan panduan resmi dari pemerintah mengenai perpajakan syariah. Meskipun peran Konsultan Pajak Annajah sangat penting dalam pengelolaan pajak perusahaan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah dinamika peraturan perpajakan yang sering berubah dan dapat mempengaruhi strategi yang telah direncanakan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mendalam dari sebagian besar wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, yang dapat menyulitkan konsultan pajak dalam memberikan solusi yang optimal (Fahrezi & Sunani, 2024).

1. Keterbatasan Pemahaman tentang Perpajakan Syariah

Banyak perusahaan, terutama yang baru beralih ke sistem ekonomi syariah, belum sepenuhnya memahami konsep perpajakan syariah dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan pajak. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan perusahaan melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka atau menganggap bahwa prinsip-prinsip pajak konvensional sepenuhnya dapat diterapkan tanpa modifikasi. Sebagai respon, konsultan pajak perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada perusahaan klien, baik mengenai dasar-dasar perpajakan syariah maupun cara penerapannya dalam konteks regulasi yang berlaku. Proses edukasi ini membutuhkan waktu, tenaga, serta pendekatan yang efektif agar perusahaan memahami pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam kewajiban pajaknya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

2. Perubahan Regulasi Pajak

Regulasi perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan, baik dari sisi tarif, insentif, maupun ketentuan administrasi. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi seluruh perusahaan, termasuk perusahaan syariah, yang perlu segera menyesuaikan kebijakannya agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsultan pajak harus terus memperbarui

strategi dan kebijakan perpajakan yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka, agar tetap relevan dan sah. Di sisi lain, perubahan regulasi ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang menambah beban konsultan pajak dalam memberikan rekomendasi yang tepat. Konsultan pajak harus selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan menilai dampaknya terhadap perusahaan syariah secara cepat dan akurat (Firmansyah & Wijaya, 2022).

3. Kurangnya Panduan Perpajakan Syariah yang Resmi

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketiadaan panduan atau peraturan resmi mengenai perpajakan syariah dari pihak pemerintah. Regulasi perpajakan yang ada saat ini masih mengacu pada prinsip-prinsip pajak konvensional tanpa adanya pedoman khusus bagi perusahaan yang ingin mengelola pajak berdasarkan prinsip syariah. Hal ini mengharuskan konsultan pajak untuk melakukan penafsiran sendiri terkait penerapan perpajakan yang sesuai syariah, seperti dalam penggunaan skema bebas riba atau penghindaran gharar dalam transaksi keuangan. Penafsiran yang berbeda-beda antara konsultan atau perusahaan dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan pajak syariah dan berpotensi menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, konsultan pajak perlu berhati-hati dalam memberikan saran dan strategi, serta terus memantau diskusi kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah terkait perpajakan syariah (Rayhan et al., 2024).

Dampak Optimalisasi Pajak Berbasis Syariah terhadap Perusahaan

1. Peningkatan Efisiensi Biaya

Optimalisasi pajak syariah memungkinkan perusahaan mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban biaya secara keseluruhan. Dengan strategi perpajakan yang disusun sesuai prinsip syariah, perusahaan dapat memanfaatkan insentif pajak yang sah secara legal dan halal, tanpa melanggar aturan syariah seperti menghindari riba atau ketidakpastian. Penghematan biaya ini dapat dialokasikan kembali untuk berbagai kegiatan produktif, seperti investasi dalam pengembangan produk, peningkatan layanan, atau ekspansi bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pemangku kepentingan (Burhan et al., 2022).

2. Peningkatan Kepercayaan Investor dan Masyarakat

Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan pajak akan lebih dihargai oleh investor dan masyarakat, terutama mereka yang mendukung bisnis yang berlandaskan pada etika dan nilai-nilai Islam. Optimalisasi pajak syariah menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang beretika, transparan, dan bertanggung

jawab. Kepercayaan investor akan meningkat karena perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, yang sering kali dipandang lebih berisiko rendah dari segi etika dan kepatuhan. Kepercayaan yang lebih tinggi dari investor ini dapat meningkatkan arus investasi ke dalam perusahaan, memperkuat stabilitas finansial, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Sya'ban et al., 2023).

3. Peningkatan Citra Positif Perusahaan

Citra perusahaan yang mengikuti prinsip syariah dalam pengelolaan pajaknya akan terangkat di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi yang baik ini mencerminkan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparansi dan tanggung jawab moral, yang berperan penting dalam membangun relasi jangka panjang dengan konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Perusahaan yang dianggap taat terhadap prinsip syariah cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari komunitas Muslim dan memperoleh keuntungan kompetitif di pasar yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah (Rahmadhanti Marshelynda & Laily Nisa, 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsultan Pajak Annajah memiliki peran membantu perusahaan untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang tidak hanya efisien tetapi juga halal. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak, serta memastikan bahwa seluruh proses perpajakan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba dan ketidakpastian (gharar). Dampak dari peran konsultan ini tidak hanya mendukung perusahaan dalam hal manajemen biaya, tetapi juga memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan demikian, Konsultan Pajak Annajah telah berkontribusi dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perkembangan perusahaan syariah di Kota Bengkulu serta mendorong terciptanya ekonomi yang beretika, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>

- Burhan, I., Sari den ka, V., & Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Xyz. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>
- Oktivany, C., Agustria, F & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180–190. <https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122>
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 21(1), 61–70.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT ABC Tahun 2023. *Jurnal Revenue*, 5(1), 838–847.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645>
- Hidayat, A., Junaid, A., Wahyuni, N., & Nurwana, A. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar. *Center of Economic Students Journal*, 4(3), 189–200. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i3.437>
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 102–118.
- Istiqomah, L. (2020). Konsep Riba dalam Al-Qu’an dan Implikasinya Bagi Perekonomian. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 73–88.
- Kamal, F., & Ruliyana, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus : PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24274>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Lubis, I. F., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). Studi Analisis Bibliometrik: Kerangka Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(204), 1892–1913.
- Nduru, D. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur Ppn Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA*, 11(4), 11–20.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>

- Rahmadhanti Marshelynda, A., & Laily Nisa, F. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(7), 01–08.
- Rayhan, M., Pratama, F., & Iqbal, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilik dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Tenggarong (Studi Kasus pada Usaha Rumah Makan). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. 9(204), 2711–2726.
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Salim, A., & Irham, M. (2023). Peran Konsultan Pajak Sebagai Sarana dalam Menyadarkan Masyarakat untuk Membayar Pajak di Era Self Assesment System. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 253–260.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). the Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Suwifania, J., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2023). Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 7–12.
- Sya'ban, G. A., Amelia, R. N., Karomah, U., Ferdian Afrizal, A., & Latifah, E. (2023). Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Investor Pada Perusahaan Berbasis Syariah. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 30–39. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.529>
- Syah, M. I., Piranda, K., & Anes, M. R. (2024). Sharia Economic Transformation in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam Transformasi Ekonomi Syariah di Era Revolusi*. 1(2), 71–83.